



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Perkantoran III, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Telp/Fax : (0545) 4043969 Website : www.perijinan.kubarkab.go.id Kode Pos : 75576

SENDAWAR

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 503/27/IO.P/DPMPTSP-III/ VII/2020

Berdasarkan surat permohonan Nomor: 421.I/197/TK.Kartini/BS/LB/VI/2020 dan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat Nomor : 420/2605/UM-PPPNF/DPK-II/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020, maka Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

YAYASAN AL-MANAR

Nama Sekolah	: TK KARTINI
Jenjang Sekolah	: TAMAN KANAK-KANAK
Alamat Sekolah	: JL. PURWASARI RT.004
- Kampung/Kel	: BANGUN SARI
- Kecamatan	: LINGGANG BIGUNG
- Kabupaten	: KUTAI BARAT
- Provinsi	: KALIMANTAN TIMUR
Nomor SK Pendirian	: 421.I/13/TK/P/2005
Kepala Sekolah	: SARASWATI
Ketua Yayasan	: IMANSYAH, S.Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib melakukan daftar ulang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat setiap tiga tahun sekali atau satu bulan sebelum berakhirnya izin ini;
3. Surat Izin mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 29 Juli 2023, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sendawar
Pada tanggal : 29 Juli 2020



a.n. BUPATI KUTAI BARAT,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KUTAI BARAT,



HENDERMAN SUPANIL, S.Si, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770731 200212 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kutai Barat di - Sendawar
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat di - Sendawar
3. Asli Surat Keputusan ini untuk yang bersangkutan.